

## **Tinjauan Terhadap Penyesuaian Pasal 34 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional tentang Pembelaan Terpaksa (NOODWEER) Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 101/Pid.B/2024/PN/Snj)**

**Vivi Neiska Hendriana<sup>1</sup>**

Universitas Pelita Bangsa

**Trias Saputra<sup>2</sup>**

Universitas Pelita Bangsa

Alamat: Jl. Inspeksi Kalimalang Tegal Danas, Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17530.

Penulis Korespondensi: (1) [vivineiska2000@gmail.com](mailto:vivineiska2000@gmail.com)

***Abstract.** This study aims to analyze the regulation of necessary defense (noodweer) under Article 34 of the Indonesian National Criminal Code and to examine its implementation from a human rights perspective through District Court Decision Number 101/Pid.B/2024/PN.Snj. This research employs a normative legal method using statutory, conceptual, and case approaches. The legal materials consist of legislation, court decisions, legal doctrines, books, and scientific journals, which are analyzed qualitatively through legal interpretation. The findings indicate that Article 34 of the National Criminal Code strengthens legal protection for individuals acting in self-defense against unlawful and imminent attacks by emphasizing the principles of necessity, proportionality, and legality. Furthermore, the application of Article 34 in District Court Decision Number 101/Pid.B/2024/PN.Snj reflects the protection of fundamental human rights, particularly the right to life, the right to security, and substantive justice. Nevertheless, differences in legal interpretation among law enforcement officers remain a challenge in ensuring consistent implementation of the self-defense doctrine.*

***Keywords:** Human Rights; National Criminal Code; Noodweer; Self-Defense; Substantive Justice.*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan pembelaan terpaksa (noodweer) dalam Pasal 34 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional serta mengkaji penerapannya dalam perspektif hak asasi manusia melalui Putusan Pengadilan Negeri Nomor 101/Pid.B/2024/PN.Snj. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum diperoleh dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin, buku, serta jurnal ilmiah yang dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 34 KUHP Nasional memperkuat perlindungan hukum terhadap individu yang melakukan pembelaan diri dari serangan melawan hukum yang bersifat seketika dengan menekankan prinsip keterpaksaan, proporsionalitas, dan legalitas. Penerapan ketentuan tersebut dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 101/Pid.B/2024/PN.Snj juga mencerminkan perlindungan terhadap hak untuk hidup, hak atas rasa aman, dan keadilan substantif. Meskipun demikian, perbedaan penafsiran oleh aparat penegak hukum masih menjadi kendala dalam mewujudkan penerapan pembelaan terpaksa secara konsisten.

**Kata kunci:** Hak Asasi Manusia; Keadilan Substantif; KUHP Nasional; *Noodweer*; Pembelaan Terpaksa

## **1. LATAR BELAKANG**

Pembelaan terpaksa (*noodweer*) merupakan salah satu alasan pembenar dalam hukum pidana yang memberikan hak kepada setiap orang untuk melakukan tindakan pembelaan terhadap serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum. Konsep ini lahir dari prinsip bahwa hukum tidak dapat menuntut seseorang untuk tetap pasif ketika hak hidup, keselamatan, kehormatan, atau harta bendanya berada dalam ancaman yang nyata. Oleh karena itu, pembelaan terpaksa menjadi instrumen hukum yang bertujuan menjaga keseimbangan antara perlindungan terhadap kepentingan individu dan kepentingan negara dalam menegakkan hukum pidana.

Pembelaan terpaksa di Indonesia pada awalnya diatur dalam Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan warisan hukum kolonial Belanda. Seiring berkembangnya sistem hukum nasional, pemerintah melakukan reformasi hukum pidana melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Reformulasi ketentuan mengenai pembelaan terpaksa ke dalam Pasal 34 KUHP Nasional menunjukkan adanya upaya pembentuk undang-undang untuk menghadirkan pengaturan yang lebih sesuai dengan perkembangan masyarakat, kebutuhan penegakan hukum, serta nilai-nilai hak asasi manusia. Pembaruan tersebut tidak hanya mengubah redaksi norma, tetapi juga menegaskan orientasi hukum pidana yang lebih mengedepankan perlindungan terhadap hak-hak warga negara yang menghadapi serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum.

Meskipun demikian, implementasi pembelaan terpaksa dalam praktik masih menimbulkan berbagai persoalan. Tidak sedikit perkara yang menunjukkan bahwa seseorang yang melakukan pembelaan diri justru diproses sebagai pelaku tindak pidana karena adanya perbedaan penafsiran terhadap unsur keterpaksaan, sifat serangan yang seketika, maupun batas proporsionalitas tindakan pembelaan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerapan ketentuan pembelaan terpaksa belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Perbedaan penafsiran oleh aparat

penegak hukum juga berpotensi menimbulkan kriminalisasi terhadap individu yang pada dasarnya bertindak untuk melindungi kepentingan hukumnya sendiri maupun kepentingan hukum orang lain.

Dari perspektif hak asasi manusia, pembelaan terpaksa memiliki keterkaitan yang erat dengan perlindungan hak untuk hidup, hak atas rasa aman, dan hak memperoleh perlindungan hukum yang adil. Ketiga hak tersebut merupakan hak fundamental yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, pengaturan mengenai pembelaan terpaksa tidak hanya dipandang sebagai norma hukum pidana semata, tetapi juga sebagai bentuk implementasi kewajiban negara dalam menjamin penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Dengan demikian, setiap penerapan Pasal 34 KUHP Nasional harus mempertimbangkan keseimbangan antara penegakan hukum, kepastian hukum, dan perlindungan hak-hak dasar setiap individu.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji pembelaan terpaksa dari perspektif hukum pidana, baik mengenai unsur-unsur noodweer, pembelaan terpaksa melampaui batas (noodweer exces), maupun penerapannya dalam praktik peradilan. Akan tetapi, penelitian yang secara khusus mengkaji penyesuaian Pasal 34 KUHP Nasional dalam perspektif hak asasi manusia dengan menggunakan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 101/Pid.B/2024/PN.Snj sebagai objek analisis masih relatif terbatas. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ruang penelitian yang dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum pidana, khususnya mengenai hubungan antara pembaruan hukum pidana nasional dan perlindungan hak asasi manusia.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan (novelty) berupa analisis terhadap penyesuaian Pasal 34 KUHP Nasional dari perspektif hak asasi manusia yang dikaitkan dengan implementasinya dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 101/Pid.B/2024/PN.Snj. Penelitian ini tidak hanya mengkaji aspek normatif dari ketentuan pembelaan terpaksa, tetapi juga menganalisis penerapannya dalam praktik peradilan untuk menilai kesesuaiannya dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis

terhadap pengembangan hukum pidana nasional sekaligus menjadi bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan ketentuan pembelaan terpaksa secara lebih konsisten, berkeadilan, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

### **1. Manajemen Mutu Pendidikan**

Pembelaan terpaksa (noodweer) merupakan salah satu alasan pembenar dalam hukum pidana yang menghapus sifat melawan hukum suatu perbuatan apabila dilakukan untuk mempertahankan kepentingan hukum dari serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum. Dalam doktrin hukum pidana, pembelaan terpaksa dipandang sebagai pengejawantahan hak setiap individu untuk mempertahankan diri, orang lain, kehormatan dalam arti kesusilaan, maupun harta benda ketika menghadapi keadaan yang mengancam secara langsung. Dengan demikian, seseorang yang melakukan pembelaan terpaksa tidak dipandang sebagai pelaku tindak pidana, melainkan sebagai individu yang menggunakan haknya untuk melindungi kepentingan hukum yang sah. Menurut doktrin hukum pidana, pembelaan terpaksa hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi unsur-unsur tertentu, yaitu adanya serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum, serangan tersebut bersifat seketika, tindakan pembelaan dilakukan karena benar-benar diperlukan (necessity), dan terdapat keseimbangan antara bentuk pembelaan dengan ancaman yang dihadapi (proportionality). Selain itu, tindakan pembelaan harus ditujukan untuk melindungi kepentingan hukum yang diakui oleh undang-undang, yaitu diri sendiri, orang lain, kehormatan dalam arti kesusilaan, dan harta benda. Apabila salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi, maka tindakan pembelaan berpotensi kehilangan sifat pembenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai tindak pidana.

Dalam hukum pidana Indonesia, pengaturan mengenai pembelaan terpaksa mengalami perkembangan yang signifikan melalui diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ketentuan yang sebelumnya diatur dalam Pasal 49 KUHP kini dirumuskan kembali dalam Pasal 34 KUHP Nasional sebagai bagian dari pembaruan hukum pidana nasional. Reformulasi tersebut

menunjukkan adanya upaya pembentuk undang-undang untuk menyempurnakan sistem hukum pidana agar lebih adaptif terhadap perkembangan masyarakat dan memberikan perlindungan hukum yang lebih memadai bagi individu yang melakukan pembelaan diri dalam keadaan terpaksa. Pembaruan tersebut juga mencerminkan perubahan paradigma dari hukum pidana yang semata-mata bersifat represif menuju hukum pidana yang berorientasi pada perlindungan hak-hak warga negara. Secara konseptual, pembelaan terpaksa memiliki hubungan yang erat dengan prinsip legalitas, prinsip proporsionalitas, dan prinsip subsidiaritas. Prinsip legalitas menghendaki bahwa tindakan pembelaan hanya dapat dibenarkan apabila dilakukan terhadap serangan yang melawan hukum. Prinsip proporsionalitas mensyaratkan agar tindakan pembelaan tidak melebihi tingkat ancaman yang dihadapi, sedangkan prinsip subsidiaritas mengharuskan bahwa pembelaan dilakukan sebagai pilihan terakhir ketika tidak terdapat cara lain yang lebih ringan untuk menghindari serangan. Ketiga prinsip tersebut menjadi parameter penting dalam menentukan ada atau tidaknya alasan pembeda dalam suatu perkara pembelaan terpaksa.

Dari perspektif hak asasi manusia, pengaturan pembelaan terpaksa tidak hanya dipandang sebagai ketentuan hukum pidana, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia. Hak untuk hidup, hak atas rasa aman, dan hak memperoleh perlindungan hukum merupakan hak fundamental yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta berbagai instrumen hak asasi manusia internasional. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa seseorang yang melakukan pembelaan diri secara sah tidak kehilangan perlindungan hukum hanya karena tindakannya menimbulkan akibat terhadap pelaku penyerangan. Konsep hak asasi manusia juga menekankan bahwa perlindungan terhadap hak untuk mempertahankan diri harus tetap memperhatikan hak-hak pihak lain. Oleh sebab itu, pembelaan terpaksa tidak dapat digunakan sebagai pembenaran terhadap tindakan yang bersifat balas dendam ataupun penggunaan kekerasan yang berlebihan. Penerapan pembelaan terpaksa harus dilakukan secara proporsional dan didasarkan pada penilaian yang objektif terhadap keadaan yang dihadapi. Dengan demikian, keseimbangan antara

perlindungan hak individu dan penegakan hukum tetap menjadi prinsip utama dalam penerapan Pasal 34 KUHP Nasional.

Berdasarkan landasan teoritis tersebut, penelitian ini menggunakan teori pembelaan terpaksa dan teori hak asasi manusia sebagai pisau analisis untuk menilai kesesuaian pengaturan Pasal 34 KUHP Nasional dengan prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia. Selain itu, kedua teori tersebut juga digunakan untuk menganalisis penerapan Pasal 34 KUHP Nasional dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 101/Pid.B/2024/PN.Snj guna mengetahui apakah pertimbangan hukum yang diberikan hakim telah mencerminkan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap hak-hak fundamental setiap individu.

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana beserta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak asasi manusia, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji doktrin dan teori mengenai pembelaan terpaksa (noodweer) serta prinsip-prinsip hak asasi manusia. Adapun pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis penerapan ketentuan pembelaan terpaksa dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 101/Pid.B/2024/PN.Snj. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis melalui penafsiran hukum untuk memperoleh kesimpulan mengenai kesesuaian pengaturan Pasal 34 KUHP Nasional dan penerapannya dalam perspektif hak asasi manusia.

### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penelitian ini menganalisis pengaturan pembelaan terpaksa (noodweer) dalam Pasal 34 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional serta penerapannya dalam perspektif

hak asasi manusia. Analisis dilakukan melalui pendekatan normatif dengan mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 101/Pid.B/2024/PN.Snj. Pembahasan difokuskan pada dua aspek utama, yaitu pengaturan kualifikasi pembelaan terpaksa dalam Pasal 34 KUHP Nasional sebagai hasil pembaruan hukum pidana Indonesia dan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam praktik penegakan hukum. Melalui pembahasan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menilai sejauh mana pengaturan dan penerapan pembelaan terpaksa telah memberikan kepastian hukum, perlindungan terhadap hak-hak individu, serta mewujudkan keadilan substantif.

#### 1. Pengaturan Kualifikasi Pembelaan Terpaksa dalam Pasal 34 KUHP Nasional

Subbab ini membahas mengenai pengaturan pembelaan terpaksa (noodweer) sebagaimana diatur dalam Pasal 34 KUHP Nasional sebagai hasil reformulasi dari Pasal 49 KUHP. Pembaruan tersebut menunjukkan adanya perkembangan hukum pidana nasional yang tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi pidana, tetapi juga pada perlindungan terhadap individu yang melakukan pembelaan diri dalam keadaan terpaksa. Perubahan tersebut dilakukan untuk menyesuaikan hukum pidana dengan perkembangan masyarakat, nilai keadilan, dan prinsip perlindungan hak asasi manusia. Pasal 34 KUHP Nasional tetap mempertahankan unsur-unsur pokok pembelaan terpaksa, yaitu adanya serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum, serangan tersebut harus bersifat seketika, tindakan pembelaan dilakukan untuk melindungi kepentingan hukum yang sah, serta tindakan yang dilakukan harus memenuhi prinsip keterpaksaan dan proporsionalitas. Unsur-unsur tersebut merupakan syarat yang harus dipenuhi agar suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai pembelaan terpaksa sehingga pelakunya tidak dapat dipidana.

Dibandingkan dengan Pasal 49 KUHP, pengaturan dalam Pasal 34 KUHP Nasional memberikan rumusan yang lebih sistematis dan mencerminkan arah pembaruan hukum pidana Indonesia. Reformulasi tersebut mempertegas bahwa pembelaan terpaksa merupakan alasan pembenar yang menghapus sifat melawan hukum suatu perbuatan apabila dilakukan untuk mempertahankan diri, orang lain, kehormatan, atau harta benda dari serangan yang melawan hukum. Dengan demikian, keberadaan Pasal 34 tidak dimaksudkan sebagai legitimasi untuk melakukan kekerasan, melainkan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap individu yang berada dalam keadaan darurat.

Dari hasil analisis dapat diketahui bahwa pengaturan Pasal 34 KUHP Nasional telah memenuhi prinsip-prinsip dasar pembelaan terpaksa yang berkembang dalam doktrin hukum pidana. Selain memberikan kepastian hukum, ketentuan tersebut juga memperlihatkan adanya keseimbangan antara perlindungan terhadap korban serangan melawan hukum dan kepentingan negara dalam menegakkan hukum pidana. Namun demikian, norma tersebut masih memerlukan penafsiran yang konsisten oleh aparat penegak hukum, khususnya dalam menentukan batas antara pembelaan yang sah dengan tindakan yang melampaui batas pembelaan (*noodweer excess*).

## 2. Tinjauan Pasal 34 KUHP Nasional tentang Pembelaan Terpaksa Perspektif Hak Asasi Manusia

Hak untuk mempertahankan diri merupakan bagian dari hak asasi manusia yang melekat pada setiap individu. Dalam perspektif hak asasi manusia, pembelaan terpaksa tidak hanya dipandang sebagai alasan pembenar dalam hukum pidana, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan terhadap hak untuk hidup, hak atas rasa aman, dan hak memperoleh perlindungan hukum yang adil. Oleh karena itu, pengaturan Pasal 34 KUHP Nasional memiliki peran penting dalam menjamin agar seseorang yang melakukan pembelaan diri secara sah tidak dikriminalisasi. Berdasarkan analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Nomor 101/Pid.B/2024/PN.Snj, penerapan Pasal 34 KUHP Nasional menunjukkan bahwa hakim tidak hanya mempertimbangkan terpenuhinya unsur-unsur pembelaan terpaksa secara normatif, tetapi juga memperhatikan fakta-fakta persidangan untuk menilai adanya keadaan yang mengharuskan terdakwa melakukan pembelaan diri. Pertimbangan tersebut mencerminkan penerapan prinsip proporsionalitas, keterpaksaan, dan perlindungan terhadap hak-hak fundamental seseorang dalam menghadapi serangan yang melawan hukum.

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pembelaan terpaksa dalam praktik masih menghadapi berbagai kendala. Perbedaan penafsiran mengenai unsur serangan seketika, batas proporsionalitas tindakan pembelaan, serta pembuktian keadaan terpaksa sering kali menimbulkan perbedaan putusan dalam perkara yang memiliki karakteristik serupa. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum mengenai pembelaan terpaksa belum sepenuhnya terwujud sehingga berpotensi

menimbulkan kriminalisasi terhadap individu yang sebenarnya bertindak untuk melindungi dirinya.

Dari perspektif hak asasi manusia, Pasal 34 KUHP Nasional pada dasarnya telah sejalan dengan prinsip perlindungan hak untuk hidup, hak atas rasa aman, dan hak memperoleh keadilan. Akan tetapi, efektivitas ketentuan tersebut sangat bergantung pada keseragaman penafsiran oleh aparat penegak hukum. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai konsep pembelaan terpaksa agar penerapan Pasal 34 tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mampu mewujudkan keadilan substantif bagi setiap orang yang menghadapi serangan melawan hukum

## **5. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengaturan pembelaan terpaksa (noodweer) dalam Pasal 34 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional merupakan bentuk pembaruan hukum pidana yang memberikan perlindungan hukum yang lebih komprehensif terhadap individu yang melakukan pembelaan diri dari serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum. Reformulasi ketentuan tersebut mempertegas unsur-unsur pembelaan terpaksa, meliputi adanya serangan yang melawan hukum, keadaan yang bersifat seketika, tindakan pembelaan yang didasarkan pada prinsip keterpaksaan, serta proporsionalitas, sehingga memberikan kepastian hukum yang lebih baik dibandingkan pengaturan sebelumnya. Ditinjau dari perspektif hak asasi manusia, Pasal 34 KUHP Nasional telah mencerminkan perlindungan terhadap hak untuk hidup, hak atas rasa aman, dan hak memperoleh perlindungan hukum yang adil. Analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Nomor 101/Pid.B/2024/PN.Snj menunjukkan bahwa penerapan pembelaan terpaksa harus mempertimbangkan terpenuhinya unsur-unsur hukum dan fakta persidangan secara cermat agar tidak terjadi kriminalisasi terhadap individu yang bertindak untuk mempertahankan kepentingan hukumnya. Oleh karena itu, penerapan Pasal 34 KUHP Nasional memerlukan penafsiran yang konsisten oleh aparat penegak hukum agar tujuan pembaruan hukum pidana, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia dapat terwujud secara optimal.

## DAFTAR REFERENSI

### Artikel Jurnal

- Dewi, N. L. A. C., dkk. (2025). Analisis yuridis penerapan pembelaan terpaksa dalam pencabutan tersangka tindak pidana pembunuhan. *Lex Journal: Kajian Hukum dan Keadilan*, 9(4).
- Lengkong, L. Y., Situmeang, T., & Sianipar, C. N. (2025). Kontekstualisasi konsep pembelaan terpaksa (*noodweer exces*) dalam tindak pidana penganiayaan. *Honeste Vivere Journal*, 35(1), 25–34.
- Marlina. (2019). Kajian yuridis tentang pembelaan terpaksa dalam hukum pidana Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2).
- Marlina. (2020). Pembelaan terpaksa dalam pembaruan hukum pidana Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 9(2).
- Refin, F. R., & Azizi, S. D. N. (2023). Dasar hukum pembelaan terpaksa (*noodweer*) dan pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodweer exces*). *Jurnal Fundamental Justice*, 4(2).
- Serbabagus, S., & Mubarak, A. W. (2022). Analisis jeda waktu terjadinya serangan atau ancaman terhadap pembelaan terpaksa. *Mimbar Yustitia: Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 6(2), 133–145.

### Buku

- Arief, B. N. (2019). *Pembaharuan hukum pidana dalam perspektif kajian perbandingan*. Kencana.
- Arinanto, S. (2018). *Hak asasi manusia dalam transisi politik di Indonesia*. Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2015). *Naskah akademik Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional*. BPHN.
- Chazawi, A. (2002). *Pelajaran hukum pidana bagian I*. RajaGrafindo Persada.
- Hamel, V. (1927). *Inleiding tot de studie van het Nederlandse strafrecht*. De Erven Bohn.
- Hamzah, A. (2012). *Asas-asas hukum pidana di Indonesia dan perkembangannya*. Sofmedia.
- Hiariej, E. O. S. (2024). *Prinsip-prinsip hukum pidana: Edisi penyesuaian KUHP nasional*. RajaGrafindo Persada.
- Ibrahim, J. (2006). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Bayumedia.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional. (2023). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional*. Sinar Grafika.

- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. (2020). *Standar norma dan pengaturan (SNP) tentang hak atas keamanan pribadi*. Komnas HAM.
- Lamintang, P. A. F., & Lamintang, F. T. (2014). *Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Locke, J. (1988). *Two treatises of government*. Cambridge University Press.
- Manfred Nowak. (2005). *U.N. Covenant on Civil and Political Rights: CCPR Commentary*. N.P. Engel Publisher.
- Maramis, F. (2012). *Hukum pidana umum dan tertulis di Indonesia*. RajaGrafindo Persada.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum*. Kencana.
- Moeljatno. (2018). *Asas-asas hukum pidana*. Rineka Cipta.
- Muladi. (2002). *Hak asasi manusia dan sistem peradilan pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Muladi. (2009). *Hak asasi manusia: Hakikat, konsep dan implikasinya dalam perspektif hukum dan masyarakat*. Refika Aditama.
- Muladi. (2017). *Hak asasi manusia dan sistem peradilan pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Pompe, W. P. J. (1959). *Handboek van het Nederlandse strafrecht*. Tjeenk Willink.
- Prasetyo, T. (2019). *Hukum pidana*. RajaGrafindo Persada.
- Prodjodikoro, W. (2010). *Asas-asas hukum pidana di Indonesia*. Refika Aditama.
- Rahardjo, S. (2014). *Ilmu hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Rommelink, J. (2003). *Hukum pidana: Komentar atas pasal-pasal terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama.
- Roeslan Saleh. (1983). *Perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana*. Aksara Baru.
- Schaffmeister, D., Keijzer, N., & Sutorius, E. P. H. (2007). *Hukum pidana*. Liberty.
- Simons. (1937). *Leerboek van het Nederlandse strafrecht*. Brill.
- Smith, R. K. M., et al. (2008). *Hukum hak asasi manusia*. PUSHAM UII.
- Soekanto, S. (2014). *Pengantar penelitian hukum*. UI Press.
- Soesilo, R. (2018). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*. Politeia.
- Sudarto. (1990). *Hukum pidana I*. Yayasan Sudarto.
- Theo van Boven. (1993). *Human rights and criminal justice*. Kluwer Law International.
- Tim Penyusun Naskah Akademik RKUHP. (2019). *Naskah akademik Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

*Tinjauan Terhadap Penyesuaian Pasal 34 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional tentang Pembelaan Terpaksa (NOODWEER) Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 101/Pid.B/2024/PN/Snj)*

Van Bemmelen, J. M. (1987). *Hukum pidana 1: Hukum pidana material bagian umum*. Binacipta.

Yahya Harahap, M. (2016). *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP*. Sinar Grafika.

**Dokumen Internasional**

United Nations. (1948). *Universal Declaration of Human Rights*. United Nations.

**Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

**Putusan Pengadilan**

Pengadilan Negeri Sinjai. (2024). *Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN.Snj*.